



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 3/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6173/KPTS-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6173/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2012 yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang semula berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menjadi berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut maka perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6137/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan;